



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 29 / Pdt.P / 2018 / PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : Kuning Kinasih
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta / 10 Maret 1991
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Mojosari Kalangan, RT. 01, Baturetno, Banguntapan, Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 29/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara SURYA ALAM, S.E. dengan KUNING KINASIH di KUA Gondokusuman sesuai dengan kutipan Surat Nikah No 0210 / 12 / XI / 2013
2. Bahwa dari perkawinan antara SURYA ALAM, S.E. dengan KUNING KINASIH tersebut telah dilahirkan seorang anak laki – laki bernama : ALKIDO RICHIE PARUCTA lahir di Sleman, 26 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir No 3402 – LT – 22062015 – 0003 tertanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bantul.
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut yang semula tertulis dan terbaca ALKIDO RICHIE PARUCTA menjadi tertulis dan terbaca ALKIDO RICHIE FARUCTA.
4. Bahwa alasan pemohon merubah nama tersebut karena biar sesuai dengan arti sebenarnya yang sesuai dengan pemahaman orang tua.

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 1 dari Hal. 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari suami, istri serta seluruh anggota keluarga.
6. Bahwa untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran pemohon dari ALKIDO RICHIE PARUCTA menjadi ALKIDO RICHIE FARUCTA diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul No No 3402 – LT – 22062015 – 0003 tertanggal 23 Juni 2015 masih tertulis ALKIDO RICHIE PARUCTA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubahkan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALKIDO RICHIE PARUCTA menjadi tertulis dan terbaca ALKIDO RICHIE FARUCTA.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bantul No No 3402 – LT – 22062015 – 0003 tertanggal 23 Juni 2015 dari ALKIDO RICHIE PARUCTA menjadi ALKIDO RICHIE FARUCTA.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan yaitu Pemohon sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Alkido Richie Paructa bukti surat mana telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-22062015-0003 atas nama Alkido Richie Paructa bukti surat mana telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402121405890001 atas nama Surya Alam bukti surat mana dicocokkan/disesuaikan dengan fotocopy

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 2 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan fotocopynya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471035003910002 atas nama Kuning Kinasih bukti surat mana dicocokkan/disesuaikan dengan fotocopy dari fotocopynya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/12/XI/2013 bukti surat mana dicocokkan/disesuaikan dengan fotocopy dari fotocopynya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3402122905150001 atas nama Surya Alam bukti surat mana dicocokkan/disesuaikan dengan fotocopy dari fotocopynya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut telah didengar dengan dibawah sumpah, adapun keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Estu Agung Pambudi :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Kuning Kinasih;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Mojosari Kalangan, RT. 01, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Surya Alam;
- Bahwa, anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Alkido Richie Paructa berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak dalam akta kelahiran karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran.
- Bahwa, anak Pemohon akan dirubah dari nama Alkido Richie Paructa menjadi Alkido Richie Faructa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 3 dari Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Ema Rochmaniyati :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Kuning Kinasih;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Mojosari Kalangan, RT. 01, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Surya Alam;
- Bahwa, anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Alkido Richie Paructa berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak dalam akta kelahiran karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran.
- Bahwa, anak Pemohon akan dirubah dari nama Alkido Richie Paructa menjadi Alkido Richie Faructa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 4 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bernama Kuning Kinasih

- Bahwa Pemohon berdomisili di Mojosari Kalangan, RT. 01, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak dalam akta kelahiran karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran.
- Bahwa anak Pemohon akan dirubah dari nama Alkido Richie Paructa menjadi Alkido Richie Faructa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan perubahan nama Anak pemohon dari Alkido Richie Paructa akan dirubah menjadi Alkido Richie Faructa adalah suatu hal yang semestinya dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan dari Lurah Desa Baturetno (bukti P.1), hal mana sesuai pula dengan keterangan para saksi bahwa nama anak Pemohon adalah keliru.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari nama Alkido Richie Paructa akan dirubah menjadi Alkido Richie Faructa, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon poin-2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2, diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka demi terciptanya tertib administrasi, terhadap adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan) yaitu Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut merupakan hal yang penting berkaitan dengan dokumen kependudukan, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul,

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 5 dari Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon mengenai adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, namun sebaliknya bahwa nama *faructa* mempunyai arti yang bagus yaitu berjiwa besar, sedangkan *paructa* tidak ada artinya, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **ALKIDO RICHIE PARUCTA** menjadi nama **ALKIDO RICHIE FARUCTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut, kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon Nomor : 3402 – LT – 22062015 – 0003 tertanggal 23 Juni 2015, mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 6 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami **ZAENAL ARIFIN, S.H, M.Si., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIKE SIMBALLAGO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DTO

DTO

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si., M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
Proses	:	Rp. 100.000,-	
Panggilan	:	Rp. 100.000,-	
Sumpah	:	Rp. 20.000,-	
Materai	:	Rp. 6.000,-	
Redaksi	:	Rp. 5.000,-	+
Jumlah	:	Rp. 261.000,-	

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Btl Hal. 7 dari Hal. 7